

## **ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA UKM “BATIK JUMPUTAN” KOTA PALEMBANG**

Sangkut<sup>1)</sup>, Andrian Noviardy<sup>2)</sup>

Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia<sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[sangkut4801@gmail.com](mailto:sangkut4801@gmail.com)<sup>1)</sup>, [andrian.noviardy@binadarma.ac.id](mailto:andrian.noviardy@binadarma.ac.id)<sup>2)</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang sejauh mana penyusunan laporan keuangan fiskal UKM Batik Jumputan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial UKM Batik Jumputan, mengidentifikasi penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, serta mengukur dampak yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan.

**Kata Kunci:** *fiscal correction, commercial finance*

### **Abstract**

*This research aims to gain an understanding of the extent to which the preparation of fiscal financial statements for the Batik Jumputan SME (Small and Medium Enterprise) complies with the applicable tax regulations. Additionally, the study aims to comprehend the implementation of fiscal reconciliation on the commercial financial statements of Batik Jumputan SME, identify the reasons for discrepancies between commercial and fiscal financial statements, and assess the impact on the company's financial statements after conducting fiscal corrections that form the basis for Corporate Income Tax (CIT) calculation.*

**Keywords:** *koreksi fiskal, keuangan komersial*

## **PENDAHULUAN**

Pengertian UKM Menurut (Audina, 2021) adalah potensi bisnis yang bermanfaat membuka pintu yang diklaim oleh orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi model miniatur organisasi sebagaimana diatur oleh undang-undang, dan sejalan dengan menurut (Adi, 2007; Purba, 2019) yang menyatakan bahwa UKM Merupakan Usaha swasta adalah pintu terbuka bisnis keuangan bermanfaat yang tetap bersifat tunggal, yang dilakukan oleh orang atau unsur bisnis yang bukan merupakan pembantu yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari organisasi menengah atau besar yang memenuhi kebutuhan standar usaha swasta seperti yang direncanakan dalam undang-undang. Pemerintah telah memberikan penurunan tarif Bea Masuk Perorangan (PPh) terakhir

### **History:**

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



menjadi 0,5% untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM). Prinsip tersebut tertuang dalam undang-undang (PP) tidak resmi Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengeluaran pribadi atas gaji dari organisasi yang diperoleh atau diperoleh warga negara yang mempunyai peredaran bruto tertentu sebagai pengganti undang-undang tidak resmi Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada pokoknya mengatur beban Pengeluaran Tahunan Pasti Pasal 4 Ayat (2) bagi warga negara yang mempunyai peredaran bruto (penghasilan) sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun anggaran. PP ini menolak PP Nomor 46 Tahun 2013 yang sudah lama berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2013. Ada 6 fokus dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, khusus untuk warga negara perseorangan (Wijaya & Nainggolan, 2022).

Menurut (Putra et al., 2019) Retribusi merupakan komitmen angsuran yang harus dipenuhi oleh orang, organisasi, atau unsur sah kepada negara sesuai peraturan terkait. Angsuran tagihan bersifat memaksa, artinya harus dilakukan tanpa mendapat pembayaran langsung secara tegas atas angsuran tersebut. Selain itu, sesuai dengan (Siswanto, 2019) dalam penelitian (Ilham et al., 2021) Bea merupakan komitmen angsuran terhadap ekspres yang harus dipenuhi oleh orang, organisasi, atau substansi yang sah sesuai peraturan terkait. Suatu bentuk pajak penghasilan yang dikenal sebagai pajak penghasilan badan (Pajak Penghasilan Perusahaan) dipungut atas badan usaha atas setiap keuntungan atau penghasilan yang mereka peroleh, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Analisis Fadillah mengenai koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial menegaskan hal ini (Ningrum:2019) (Sartono, 2021)Pembukuan retribusi merupakan suatu pengaturan ekstensif mengenai standar, norma dan pembukuan obat-obatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai alasan untuk menyetujui pemungutan pajak. Sesuai dengan Ketentuan Umum dan Strategi Pengeluaran (KUP) yang dikukuhkan dalam Peraturan Bea Nomor 11 Tahun 2020 pasal 1 ayat (1) mengkarakterisasi biaya sebagai Biaya adalah komitmen layak kepada negara yang terutang oleh orang atau benda yang membatasi menurut peraturan, tanpa segera mendapatkan surat menyurat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan sebesar-besarnya masyarakat.

Penyusunan laporan keuangan seperti ini diatur sesuai dengan pedoman yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang dipersiapkan berdasarkan SAK dikenal sebagai laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi dua kebutuhan pelaporan, yaitu pelaporan pajak, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan ini terutama bertujuan untuk memastikan kualitas laporan keuangan agar dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi tentang aktivitas manajemen perusahaan kepada investor atau kreditur. Selain itu, pemerintah juga tertarik pada laporan keuangan organisasi sejak penilaian tahunan ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat organisasi. Semakin menonjol manfaat organisasi maka semakin besar pula penilaian pribadi yang harus

dibayarkan, begitu pula sebaliknya (Ikatan Akuntan Indonesia:2019, Kasmir:2019, & Suwardjono dalam penelitian Uno, Kalangi, & Pusung:2019).

Menurut (Santoso & Andarsari, 2022) Laporan moneter bisnis adalah laporan moneter yang disusun berdasarkan Pedoman Pembukuan Moneter yang diakui secara umum, yang bertujuan untuk memberikan data moneter yang berguna untuk menjalankan pilihan bisnis dan moneter, terutama data tentang kemungkinan pendapatan, posisi moneter, pelaksanaan bisnis dan pendukung serta latihan kerja. Menurut (Dwitasari et al., 2015) Revisi moneter merupakan pembetulan yang harus dilakukan masyarakat dalam menghitung berapa besaran pengeluaran pribadi (PPh), khususnya menjelang akhir tahun, yang diharapkan dapat mengubah besaran manfaat yang ditunjukkan oleh pembukuan yang diselenggarakan oleh organisasi dengan manfaat sesuai peraturan pungutan yang diatur. oleh tenaga ahli yang bertugas sehubungan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. diperbolehkan sebagai turunan dari gaji kotor, dalam menyiapkan laporan keuangan, masyarakat harus mengacu pada pedoman beban dengan tujuan bahwa laporan keuangan bisnis organisasi harus disarankan pada awal 16 sebelum menghitung berapa Pembayaran yang Tersedia (PKP).

#### **A. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

##### **1. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional**

Bagi individu wajib pajak yang belum mampu menjalankan pembukuan secara teratur, penggunaan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ini disebabkan oleh perhitungan pajak yang menjadi lebih sederhana, yaitu sebesar 0,5% dari total peredaran bruto atau omset. Namun, penggunaan PPh Final juga memiliki konsekuensi, di mana wajib pajak tetap diwajibkan membayar pajak meskipun menghadapi kerugian dalam bisnis mereka.

##### **2. Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Punya Batas Waktu**

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru mengenai PPh Final 0,5% memiliki periode pengecualian atau batasan waktu. Pemerintah telah menetapkan batasan waktu selama tujuh tahun pajak bagi Wajib Pajak (WP) individu yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%. Setelah periode ini berakhir, WP akan kembali menggunakan skema pajak normal sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendorong wajib pajak agar menjalankan pembukuan yang lebih teratur dan mengembangkan usaha mereka. Wajib Pajak yang Dikenakan PPh Final Berpenghasilan di Bawah Rp 4,8 Ambang batas pendapatan wajib pajak yang dikenai PPh Final tetap tidak berubah, yaitu sebesar Rp 4,8 miliar. Batasan nilai ini secara jelas ditujukan untuk menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sasaran perpajakan. Pemerintah memang memiliki niatan untuk mendukung sebanyak mungkin UMKM agar masuk ke dalam sistem perpajakan.

3. Siapa yang dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%  
Individu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dan dikenai PPh Final 0,5% adalah mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan total peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar.
4. Siapa yang tidak dapat Memanfaatkan PPh Final 0.5%
  - Individu wajib pajak pribadi yang memperoleh penghasilan dari layanan yang terkait dengan pekerjaan mandiri, termasuk dalam kategori ini adalah kemitraan atau firma hukum, kantor akuntan, dan sejenisnya.
  - Individu wajib pajak pribadi yang memperoleh penghasilan dari luar negeri yang sudah memiliki kewajiban pajak atau sudah dibayar pajak di negara asalnya.
  - Individu wajib pajak pribadi yang penghasilannya telah dikenai PPh Final sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
  - Individu wajib pajak pribadi dengan penghasilan yang tidak dianggap sebagai objek pajak.
5. Jika seseorang ingin mengikuti tarif skema normal, mereka harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak jika tidak ingin menjadi wajib pajak yang dikenakan PPh 0,5%. Selanjutnya, mereka akan mendapatkan status sebagai wajib pajak yang mengikuti aturan PPh seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat beralih menjadi wajib pajak yang dikenakan PPh 0,5%.

#### **B. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan pada badan usaha adalah 22%. Besaran tarif ini akan berlaku sejak 1 Januari 2022 Di sisi lain , berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah telah menurunkan tarif PPh Badan sebesar 22% untuk tahun 2020 dan 2021, namun kembali naik menjadi 20%. Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali naik menjadi 22%.

#### **C. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Berdasarkan Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau biasa dikenal pula UU HPP. Adapun perubahan ketentuan perpajakan yang cukup menonjol adalah tarif pajak orang pribadi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPH). Berikut ini adalah daftar tarif PPh 21.

- Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.
- Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.
- Rp250.000.000 -Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.

Sangkut <sup>1)</sup>, Andrian Noviardy <sup>2)</sup> **Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada Ukm “Batik Jumputan” Kota Palembang**

- Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%
- di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

## METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono & Lestari, 2021), objek penelitian merupakan semua itu masih di udara oleh spesialis untuk dikonsentrasikan sehingga data tentang hal itu diperoleh, kemudian, pada saat itu, tujuan-tujuannya ditarik. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Laporan pajak UKM Batik Jumputan Jalan Psi Lautan Lorong Budiman RT 21 RW 05 Palembang Sumatera Selatan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui Wawancara yang dilakukan dengan pegawai yang bertanggung jawab atas perpajakan usaha pada bagian keuangan usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

Dalam dunia bisnis saat ini, penting bagi para pelaku bisnis untuk meningkatkan kesadaran tentang integritas dan transparansi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang teratur adalah kunci untuk memahami kinerja keuangan bisnis. Tanpa laporan yang jelas dan transparan, sulit bagi pemilik, investor, dan pihak terkait untuk memahami kondisi keuangan secara menyeluruh. Ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan, ketidakpastian, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, kurangnya laporan keuangan yang akurat bisa memunculkan keraguan tentang integritas dan manajemen keuangan bisnis. Ini juga dapat menghambat akses bisnis terhadap pembiayaan dan peluang bisnis yang lebih baik. Koreksi fiskal diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Tanpa koreksi yang tepat, risiko pelanggaran pajak bisa timbul, berpotensi menghadirkan konsekuensi hukum, sanksi, atau denda dari pihak perpajakan.

**Tabel 1. Laporan Laba Rugi UKM Batik Jumputan**

Batik Jumputan Pertulan Desember 2022		
<b>Penjualan</b>		<b>65.000.000</b>
<b>Pengeluaran (Biaya Produksi) :</b>		
Biaya Bahan Kain	16.666.667	
Biaya Bahan Warna	5.000.000	
Biaya Alat Produksi	330.000	
Biaya Bahan & Alat Lain	5.000.000	
Gaji Pimpinan	1.830.000	
Gaji Sekretaris	1.760.000	
Gaji Bendahara	1.743.000	
Gaji Karyawan	18.000.000	
Biaya Listrik	400.000	
Biaya Air	200.000	
Biaya Telepon & Internet	328.333	
Biaya Iuran Kebersihan	50.000	
<b>Total Biaya Pengeluaran</b>		<b>51.308.000</b>
<b>Labanya Bersih Sebelum Pajak</b>		<b>13.692.000</b>
Pajak UKM		325.000
<b>Labanya Bersih Setelah Pajak</b>		<b>13.367.000</b>

Sumber: Data yang diolah

**Tabel 2. Laporan Laba Rugi UKM Batik Jumputan**

Sangkut <sup>1)</sup>, Andrian Noviardy <sup>2)</sup> **Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada Ukm “Batik Jumputan” Kota Palembang**

Batik Jumputan Tahun 2022		
Penjualan		780.000.000
<b>Pengeluaran (Biaya Produksi) :</b>		
Biaya Bahan Kain	200.000.000	
Biaya Bahan Warna	60.000.000	
Biaya Alat Produksi	3.000.000	
Biaya Bahan & Alat Lain	60.000.000	
Gaji Pimpinan	21.960.000	
Gaji Sekretaris	21.120.000	
Gaji Bendahara	20.916.000	
Gaji Karyawan	216.000.000	
Biaya Listrik	4.800.000	
Biaya Air	2.400.000	
Biaya Telepon & Internet	3.940.000	
Biaya Turan Kebersihan	600.000	
<b>Total Biaya Pengeluaran</b>		<b>615.696.000</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>		<b>164.304.000</b>
Pajak UMKM		3.900.000
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>		<b>160.404.000</b>

Sumber: Data yang diolah

### 1. Penjualan

Penawaran adalah keuntungan yang diperoleh seseorang, organisasi atau keluarga dari bisnis atau pekerjaan sebagai uang tunai atau barang dagangan yang diperoleh atau dibuat dalam jangka waktu tertentu. Adapun biaya bahan kain ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada biaya bahan kain. Penjualan Produk pada “Batik Jumputan” tahun 2022 diperkirakan perbulan mencapai ± Rp 65.000.000. Maka penjualan produk pada batik jumputan pertahun sebesar:

$$\text{Rp } 65.000.000 \times 12 = \text{Rp } 780.000.000.'$$

### 2. Biaya Bahan Kain

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun biaya bahan kain ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada biaya bahan kain. Biaya Bahan Kain yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 16.666.667 .Maka Biaya Bahan Kain yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 16.666.667 \times 12 = \text{Rp } 200.000.000.-$$

### 3. Biaya Bahan Warna

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun Bahan Warna kain ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada bahan warna kain tersebut. Biaya Bahan Warna yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 5.000.000. Maka Biaya Bahan Warna yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar:

Sangkut <sup>1)</sup>, Andrian Noviardy <sup>2)</sup> **Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada Ukm “Batik Jumputan” Kota Palembang**

$$\text{Rp } 5.000.000 \times 12 = \text{Rp } 60.000.000.-$$

#### 4. Biaya Alat Produksi

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Sebagai contoh, dalam konteks pembelian aset tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diharapkan akan menciptakan keuntungan finansial mulai sekarang. Adapun Biaya Alat Produksi ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Alat Produksi. Biaya Alat Produksi yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 330.000. Maka Biaya alat produksi yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar:

$$\text{Rp } 330.000 \times 12 = \text{Rp } 3.960.000$$

#### 5. Biaya Bahan & Alat Lain

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun Biaya Bahan & Alat Lain ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Bahan & Alat Lain. Biaya Bahan & Alat Lain yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 5.000.000. Maka Biaya Bahan & Alat Lain yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 5.000.000 \times 12 = \text{Rp } 60.000.000.-$$

#### 6. Biaya Gaji Pimpinan

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun Biaya Gaji Pimpinan ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Gaji Karyawan, Bendahara, Sekretaris. Biaya Gaji Pimpinan yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 1.830.000 . Maka Biaya Gaji Pimpinan yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar.

$$\text{Rp } 1.830.000 \times 12 = \text{Rp } 21.960.000 .-$$

#### 7. Biaya Gaji Sekretaris

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun Biaya Gaji Sekretaris ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Gaji Karyawan, Bendahara, Sekretaris. Biaya Gaji Sekretaris yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 1.760.000 . Maka Biaya Gaji Pimpinan yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar.

$$\text{Rp } 1.760.000 \times 12 = \text{Rp } 21.120.000 \text{ .-}$$

#### 8. Biaya Gaji Bendahara

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun Biaya Gaji Bendahara ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Gaji Bendahara. Biaya Gaji Bendahara yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 1.743.000 . Maka Biaya Gaji Bendahara yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 1.743.000 \times 12 = \text{Rp } 20.916.000 \text{ .-}$$

#### 9. Biaya Gaji Buruh

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun Biaya Gaji Buruh ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Gaji Karyawan, Bendahara, Sekretaris. Biaya Gaji Buruh yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 18.000.000 dengan @ Rp 900.000 per orang. Maka Biaya Gaji Buruh yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar:



$$\text{Rp } 18.000.000 \times 12 = \text{Rp } 216.000.000.-$$

10. Biaya listrik

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun Biaya listrik ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada Biaya listrik. Biaya listrik yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 400.000. Maka Biaya listrik yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar:

$$\text{Rp } 400.000 \times 12 = \text{Rp } 4.800.000.-$$

11. Biaya Air

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun Biaya Air ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada Biaya Air. Biaya air yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 200.000. Maka Biaya Air yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 200.000 \times 12 = \text{Rp } 2.400.000.-$$

12. Biaya telepon & internet

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Adapun Biaya listrik ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada Biaya listrik. Biaya telepon & internet yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 328.333 Maka Biaya Telepon & Internet yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 328.333 \times 12 = \text{Rp } 3.940.000.-$$

### 13. Biaya Iuran Kebersihan

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Sebagai contoh, dalam konteks pembelian aset tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Adapun Biaya Iuran Kebersihan ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada Iuran Kebersihan. Biaya Iuran Kebersihan yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 50.000 Maka Biaya Telepon & Internet yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 50.000 \times 12 = \text{Rp } 600.000.-$$

### 14. Pajak UKM

Pengertian UKM Menurut (Audina, 2021) adalah bisnis yang bermanfaat pintu terbuka yang berharga yang diklaim oleh orang atau elemen bisnis individu yang memenuhi standar miniatur organisasi yang diatur oleh peraturan. Perusahaan Swasta adalah pintu terbuka bisnis keuangan yang berguna dan tetap tersendiri, yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan pembantu yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari organisasi menengah atau besar yang memenuhi kebutuhan. standar usaha swasta seperti yang dinyatakan dalam undang-undang. Pemerintah memberikan penurunan tarif Bea Masuk Perorangan (PPH) terakhir menjadi 0,5% untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM). Prinsip tersebut tertuang dalam undang-undang (PP) tidak resmi Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengeluaran pribadi atas gaji dari organisasi yang diperoleh atau diperoleh warga negara yang mempunyai peredaran bruto tertentu sebagai pengganti undang-undang tidak resmi Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada pokoknya mengatur beban Pengeluaran Tahunan Pasti Pasal 4 Ayat (2) bagi warga negara yang mempunyai peredaran bruto (penghasilan) sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun anggaran. PP ini menolak PP Nomor 46 Tahun 2013 yang sudah lama berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2013. Ada 6 fokus dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, khusus untuk warga negara perseorangan.

Tarif Tugas Pribadi Terakhir sebesar 0,5% bersifat diskresi. Bagi warga negara yang belum memiliki pilihan untuk melakukan akuntansi secara metodis, penggunaan 0,5% Tugas Pribadi Terakhir memudahkan mereka menyelesaikan komitmen penilaian mereka. Karena estimasi biayanya mudah, tepatnya 0,5% dari nilai kotor/omzet. Namun dengan diberlakukannya PPh Final membuat wajib pajak tetap harus membayar pajak meski merugi. Pajak UKM yang dikenakan atas penjualan sebesar 0,5% dari Omset/Penjualan.

$$\text{Rp } 780.000.000 \times 0,5\% = \text{Rp } 3.900.000.-$$

Sangkut <sup>1)</sup>, Andrian Noviardy <sup>2)</sup> **Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada Ukm “Batik Jumputan” Kota Palembang**

**Tabel 3. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi UKM Batik Jumputan**

Keterangan	Batik Jumputan Tahun 2022			Fiskal
	Komersial	Positif	Negatif	
Penjualan	780.000.000			780.000.000
<b>Pengeluaran (Biaya Produksi) :</b>				
Biaya Bahan Kain	200.000.000			200.000.000
Biaya Bahan Warna	60.000.000			60.000.000
Biaya Akt Produksi	3.960.000			3.960.000
Biaya Bahan & Alat Lain	60.000.000			60.000.000
Gaji Pimpinan	21.960.000			21.960.000
Gaji Sekretaris	21.120.000			21.120.000
Gaji Bendahara	20.916.000			20.916.000
Gaji Karyawan	216.000.000			216.000.000
Biaya Listrik	4.800.000			4.800.000
Biaya Air	2.400.000			2.400.000
Biaya Telepon & Internet	3.940.000	1.970.000		1.970.000
Biaya Iuran Kebersihan	600.000	600.000		-
<b>Total Biaya Pengeluaran</b>	<b>615.696.000</b>			<b>613.126.000</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>164.304.000</b>			<b>166.874.000</b>
Pajak UKM	3.900.000			3.900.000
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>160.404.000</b>			<b>162.974.000</b>

Sumber: Data yang diolah

Dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal UKM Batik Jumputan untuk tahun 2022, sehingga beberapa biaya yang mengalami koreksi fiskal. Di bawah ini merupakan beberapa biaya yang telah mengalami koreksi fiskal berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh UKM Batik Jumputan. Biaya Telepon & Internet pada Batik Jumputan sebesar 3.940.000. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan Pajak penghasilan yang terkait dengan biaya langganan yang digunakan, diperbolehkan untuk dianggap sebagai biaya operasional hingga 50% dari total biaya berlangganan, pengisian ulang pulsa, dan perbaikan yang terjadi selama tahun pajak tersebut. Hingga saat ini, usaha belum melakukan penyesuaian pada hal ini, sehingga diperlukan penyesuaian fiskal positif sebesar 50% dari Rp 3.940.000, yaitu sebesar Rp 1.970.000.

Biaya Iuran Kebersihan pada Batik Jumputan Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), tepatnya pada pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m, diatur bahwa Kontribusi dan sumbangan dapat diakui sebagai pengurang dari total pendapatan sebelum potongan pajak, jika dana tersebut diberikan untuk mendukung upaya dalam penanggulangan bencana nasional, riset dan pengembangan, fasilitas pendidikan, atau pengembangan bidang olahraga, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Namun, biaya iuran senilai Rp 600.000 yang diusulkan untuk UKM Batik Jumputan tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu jenis kontribusi yang dikecualikan berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagai akibatnya, biaya iuran ini harus diperbaiki melalui koreksi fiskal positif sebesar Rp 600.000.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal untuk UKM Batik Jumputan pada tahun 2022 belum mempunyai laporan fiskal sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis dan membuat laporan fiskal tersebut mematuhi secara penuh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang muncul terkait kesesuaian akun beban dengan peraturan yang berlaku.

Sangkut <sup>1)</sup>, Andrian Noviardy <sup>2)</sup> **Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada Ukm “Batik Jumputan” Kota Palembang**

Penelitian ini tentu mempunyai keterbatasan, yaitu: terutama terkait proses pengumpulan data dimana UKM Batik Jumputan ini tidak memiliki laporan keuangan yang telah sesuai PSAK sehingga disarankan untuk pelaku usaha dapat menyusun laporan keuangan sesuai PSAK yang berlaku, perusahaan juga disarankan untuk membuat laporan keuangan fiskal sehingga bisa melihat apakah sudah sesuai peraturan perpajakan atau belum, perusahaan juga diharapkan untuk merancang strategi perencanaan pajak dan melakukan perhitungan pajak dengan cermat, terutama pada elemen-elemen yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. K. (2007). Analisis usaha kecil dan menengah. *Yogyakarta: Andi Offset*.
- Audina, S. H. (2021). Peranan Pelatihan terhadap Pengembangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Bisnis Corporate*, 6(1), 29–50.
- Dwitasari, A. I., Ilhamuddin, I., & Widyasari, S. D. (2015). Pengaruh perceived organizational support dan organizational-based self esteem terhadap work engagement. *Mediapsi*, 1(1), 40–50.
- Ilham, H., Wijayanto, B., & Rahayu, S. P. (2021). Analysis and Design of User Interface/User Experience With the Design Thinking Method in the Academic Information System of Jenderal Soedirman University. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 2(1), 17–26. <https://doi.org/10.20884/1.jutif.2021.2.1.30>
- Kasmir, B., & Lainnya, L. K. (2014). Manajemen Perbankan Jakarta: PT. *RajaGrafindo Persada*.
- Ningrum, F. A. (2019). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Cakra Buana Alkesindo*.
- Purba, J. H. (2019). Peran Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja. *Jurnal Ilmiah METHONOMI*, 5(1), 19–28.
- Putra, I. M., SE, A., & Ak, M. (2019). *Business Model and Business Plan di Era 4.0*. Anak Hebat Indonesia.
- Santoso, S. D., & Andarsari, P. R. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 690–700.
- Sartono, D. A. (2021). *Perbandingan Kecerdasan Spiritual Karakter Religius dan Perilaku Prosocial Siswa Madrasah Tsanawiyah dengan Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Siswanto, J. (2019). Entrepreneurship Education in the Context of Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review. *Journal of Entrepreneurship Education*, 22(2), 100–120.

Sangkut <sup>1)</sup>, Andrian Noviardy <sup>2)</sup> **Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada Ukm “Batik Jumputan” Kota Palembang**

- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183.